

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



**DESRIANDI
NPM : 147110664**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikumwr.wb

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan saya kesehatan, kenikmatan. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”** ini penulis tuliskan dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan menyelesaikan usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salutation dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau

2. Bapak Dr. H. Morris Adidi Yogia M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi dan jajarannya Dosen pada jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Nurman, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memperkaya penegetahuan penulis dengan berbagai ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Teristimewa dengan ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang terkasih Ayahanda Bambang Arian dan ibunda Mislina, dan untuk kedua saudara kandung saya yang tersayang Adik saya Ibhan Akbar dan Muhammad Fadhil yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada saya.
8. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya, yang mana mereka selalu mendukung, menasehati dan mendoakan saya

agar bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan selalu membantu segala biaya kuliah dan hidup saya selama berada diperantauan ini.

9. Begitu juga saya ucapkan kepada teman-teman saya FadjarGiam Putra, Rio Harian Saputra, Riady Candra, Abdul Azim, Reza Pratama, Budi setiawan, Rony libra dan Teman-Teman Seangkatan 2014 Ilmu Administrasi Publik Kelas E lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan dan doa serta memberikan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih yang bisa diberikan oleh penulis, semoga Allah SWT membalas Semua jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Saya berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 14 Februari 2019

Penulis,

Ttd.

Desriandi

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	12
A. Studi Kepustakaan	12
1. Konsep Administrasi	12
2. Konsep Organisasi.....	15
3. Konsep Manajemen.....	17
4. Konsep Kebijakan	20
5. Konsep Implementasi	21
6. Konsep Implementasi Kebijakan.....	23
B. Kerangka Pikir.....	24
C. Hipotesis	26
D. Konsep Operasional	26
E. Operasional Variabel.....	29
F. Teknik Pengukuran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel	34
D. Teknik Penarikan Sampel.....	34

E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	36
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Sejarah ringkas lokasi penelitian.....	39
1. Keadaan geografis Tembilahan	39
2. Keadaan iklim kota Tembilahan.....	40
3. Sejarah Tembilahan.....	42
4. Keadaan Demografi.....	45
B. Gambaran Umum Disperindag Tembilahan.....	47
C. Gambaran Umum Kantor Bea dan Cukai Tembilahan.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Identitas Responden	53
1. Jenis Kelamin	53
2. Umur Responden.....	54
3. Pendidikan Responden	56
B. Hasil Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor PAKaiaian Bekas Di TEMbilahan KABupaten Indragiri Hilir.....	57
1. Pakaian Bekas Dilarang Diimpor	58
2. Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan.....	63
3. Dikenakan Sanksi Administratif	67
4. Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan	71
C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor PAKaiaian Bekas Di Tembilahan KABupaten Indragiri Hilir.....	78
BAB VI PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Tabel Pasar-pasar pakaian bekas di kotaTembilahan.....	5
I.2	Tabel Peraturan Menteri.....	8
II.1	Operasional variable implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	29
III.1	Populasi Dan Sampel	34
III.2	Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor PAKAIAAN Bekas Di Tembilahan KABUPATEN Indragiri Hilir.....	38
V.1	Identitas Responden (Sekretaris Disperindag, Bidang Pasar, Kepala Kantor Bea dan Cukai, Seksi P2 “Penindakan dan Penyidikan”) Berdasarkan Jenis.....	53
V.2	Identitas Responden (Masyarakat/Pembeli dan Pedagang) Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
V.3	Identitas Responden (Sekretaris Disperindag, Bidang Pasar, Kepala Kantor Bea dan Cukai, Seksi P2 “Penindakan dan Penyidikan”) Berdasarkan Umur.....	55
V.4	Identitas Responden (Masyarakat/Pembeli dan Pedagang) Berdasarkan Umur.....	55
V.5	Identitas Responden (Sekretaris Disperindag, Bidang Pasar, Kepala Kantor Bea dan Cukai, Seksi P2 “Penindakan dan Penyidikan”) Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
V.6	Identitas Responden (Masyarakat/Pembeli dan Pedagang) Tingkat Pendidikan.....	56
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Responden Pedagang Mengenai Indikator Pakaian Bekas Dilarang Diimpor Terhadap implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	59


V.8	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/Pembeli Mengenai Indikator Pakaian Bekas Dilarang Diimpor Terhadap implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	60
V.9	Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Mengenai Indikator Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan Terhadap implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	64
V.10	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/Pembeli Mengenai Indikator Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan Terhadap implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir..	65
V.11	Distribusi Tanggapan Responden Pedaganag Mengenai Indikator Dikenakan Sanksi Terhadap implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	68
V.12	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/Pembeli Mengenai Indikator Dikenakan Sanksi Terhadap implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	69
V.13	Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Mengenai Indikator Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan Terhadap implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	72
V.14	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/Pembeli Mengenai Indikator Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan Terhadap implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	73
V.15	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Terhadap implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor	

51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	76
V.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat/Pembeli Terhadap implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ..	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	25
IV.1 Struktur Organisasi Disperindag Tembilahan	49
IV.2 Struktur Organisasi Kantor Bea dan Cukai	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Daftar Kuisioner Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pedagang Dan Masyarakat/Pengunjung PAKAIAAN Bekas Di Tembilahan	85
2 Daftar Wawancara Tentang Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pegawai Disperindag dan Kantor Bea dan Cukai	91
3 Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Pedagang Pakaian Bekas Tentang Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	95
4 Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Masyarakat/Pembeli Pakaian Bekas Tentang Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	96
5 Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	97
6 Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No:136/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol UIR	103
7 Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No: 1416/E-UIR/27-Fs/2018 Tentang Mohon Rekomendasi Riset	104
8 Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/14292 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	105

9	Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir No: 070/BKBP-POLMAS/2018/299 Tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey).....	106
10	Pearturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas	107



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desriandi
NPM : 147110664
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Stara satu (S. 1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Februari 2019
Pelaku pernyataan,

Desriandi

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR
PAKAIAN BEKAS DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Desriandi

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Perdagangan, Larangan Impor, Pakaian Bekas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan dapat diukur dengan 4 indikator yaitu: Pakaian bekas dilarang diimpor, Wajib dimusnahkan, Dikenakan Sanksi, Tidak berlaku bagi barang pindahan. Perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir? Tipe penelitian ini adalah menggunakan tipe Deskriptif yang dilakukan dengan cara survey. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Bea dan Cukai di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi penelitian ini adalah Sekretaris Disperindag, Bidang pasar, Kepala Kantor Bea dan Cukai, Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan), Pedagang berjumlah 20 orang dan masyarakat/pembeli berjumlah 20 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui proses Kuisisioner dan Wawancara serta menggunakan data sekunder seperti Dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berada dalam kategori “Kurang Terimplementasi”. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan Dinas maupun pihak yang terkait berupa iklan melalui media televisi, radio maupun media cetak seperti koran dll, kurangnya pengawasan yang ada, dan tidak adanya sanksi yang diberikan.

**IMPLEMENTATIO OF REGULATION OF THE MINISTRY OF TRADE
NUMBER 51 / M-DAG / PER / 7/2015 CONCERNING PROHIBITION ON
IMPORT OF USED CLOTHES IN TEMBILAHAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR ABSTRACT**

ABSTRACT

Desriandi

Keywords: Implementation, Regulations, Trade, Prohibition of Imports, Used Clothing

This study aims to determine the Implementation of Ministry of Trade Regulation No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 concerning Prohibition of Import of Used Clothing in Tembilahan, Indragiri Hilir Regency. Where the Implementation of the Ministry of Trade Regulation can be measured by 4 indicators, namely: Used clothing is prohibited from being imported, must be destroyed, subject to sanctions, not valid for moving goods. The formulation of the problem of this research is How is the Implementation of the Ministry of Trade Regulation Number 51 / M-DAG / PER / 7/2015 Concerning the Prohibition of Importing Used Clothing in Tembilahan, Indragiri Hilir Regency? This type of research is using descriptive type which is done by survey. The location of this research is the Office of Industry and Trade and the Customs and Excise Office in Tembilahan, Indragiri Hilir Regency. The population of this study is the Secretary of the Department of Industry and Trade, the Field of Market, the Head of Customs and Excise Office, Section P2 (Enforcement and Investigation), Traders totaling 20 people and the community / buyers totaling 20 people. The type of data used is primary data collected through questionnaires and interviews and using secondary data such as documentation. The results of this study conclude that overall Implementation of the Ministry of Trade Regulation No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 concerning Prohibition of Imports of Used Clothing in Tembilahan, Indragiri Hilir Regency is in the category of "Less Implemented". The obstacles faced are the absence of socialization carried out by the Department or related parties in the form of advertisements through television, radio and print media such as newspapers etc., the lack of supervision that exists, and the absence of sanctions given.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi adalah suatu proses yang umum ada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai sesuatu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Prajudi Admosudirjo (1982) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi (dalam Syafiie, 2013;4).

Menurut silalahi (1992) Administrasi adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli, 2005;20).

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan hidup bersama untuk memenuhi segala kebutuhannya, agar kehidupan manusia maupun kelompoknya terpenuhi maka perlu membentuk suatu organisasi.

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat. Seorang/beberapa orang

yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian (dalam Yussa Tarmizi & Hendry Andry 2015;14).

Berbicara administrasi dan organisasi tentunya tidak terlepas dari manajemen, karena manajemen merupakan faktor penting yang harus ada dalam pelaksanaan administrasi karena apabila dalam pelaksanaan administrasi namun tidak menerapkan manajemen maka pelaksanaan administrasi tersebut bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2014;19) Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Waldo (dalam Zulkifli, 2014;20) Manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

Begitu juga dengan implementasi atau pelaksanaan dalam sebuah kebijakan atau program yang telah di buat sangat lah penting, karena percuma adanya sebuah kebijakan atau program tanpa adanya pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri, proses implementasi kebijakan atau program ini dapat dikatakan paling penting dalam proses perumusan tujuan sebuah organisasi.

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Pakaian merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi dirinya. Salah satu fungsi utama dari

pakaian adalah untuk menjaga pemakaiannya merasa nyaman. Pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak seperti hujan, panas ataupun kondisi cuaca lainnya. Sehingga kebutuhan terhadap pakaian meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian ini menjadi dunia terus berkembang dan di ikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut.

Namun demikian, pada beberapa dekade, munculah isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah. Isu perdangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas dari negara maju.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang menjadi tujuan ekspor pakaian bekas. Salah satunya yaitu terletak di Provinsi Riau yang menjadi pusat masuknya pakaian bekas di Indonesia tepatnya lagi di daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Tembilahan sendiri merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir di bagian timur Provinsi Riau atau pada bagian timur pesisir Sumatra yang di kepung oleh air. Dengan geografis seperti ini, sangat memudahkan bagi warga Tembilahan untuk melakukan kontak dagang dengan warga negara Singapura. Hal inilah salah satu faktor yang menjadi penyebab pakaian impor bekas membanjiri Tembilahan.

Jika melihat sejarahnya, masyarakat Tembilahan telah menggeluti usaha berjualan pakaian bekas sejak tahun 1980-an. Siapa saja yang pernah berkunjung ke Tembilahan, tentu tidak asing mendengar kata PJ. Secara etimologi tidak diketahui persis kapan kata PJ ini mulai digunakan oleh masyarakat Tembilahan sebagai kata lain untuk menyebut pasar pakaian bekas. Masyarakat Indragiri Hilir pada umumnya dan masyarakat Tembilahan pada khususnya sangat mengenal PJ sebagai tempat penjualan aneka barang bekas. Secara umum PJ diketahui merupakan singkatan dari kata "Pajak".

Pada perkembangan berikutnya ada yang mengartikan PJ sebagai singkatan dari "Pasar Jongkok". Istilah PJ sebagai pasar jongkok mulai populer sekitar tahun 2000-an, para pedagang mulai menggelar dagangan mulai pada sore hari sampai malam hari di sepanjang trotoar dan alun-alun Tembilahan. Para pengunjung yang ingin membeli biasanya harus berjongkok untuk melihat-lihat barang dagangan dan berinteraksi dengan para pedagang. Dari sinilah mungkin muncul arti lain dari singkatan PJ sebagai Pasar Jongkok. Namun sekarang masyarakat lebih mengenal kata PJ itu berarti pasar yang khusus menjual aneka barang bekas atau pajak.

Tempat perdagangan PJ di Tembilahan beberapa kali mengalami perpindahan lokasi. Awalnya PJ berlokasi di bantaran sungai Indragiri berdekatan dengan dermaga transportasi sungai yang oleh masyarakat Tembilahan disebut "tepi laut". Kemudian sekarang ada beberapa tempat yang menjual pakaian bekas di antaranya yaitu:

Tabel I.1 Pasar-Pasar Pakaian Bekas di Kota Tembilahan

No	Nama Pasar	Jumlah kios/los	Alamat
1	Pasar pagi	18	Jalan Baharudin Yusuf
2	Pasar Umbut Kelapa (Pasar Kayu Jati)	38	Jalan Kayu Jati

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

Pakaian bekas atau PJ yang terdapat di Tembilahan terkenal dengan barang *second* yang berkualitas bagus, PJ yang terdapat di Tembilahan begitu di minati oleh masyarakat, baik itu masyarakat Tembilahan maupun masyarakat dari luar Tembilahan. beberapa hal yang membuat pakaian bekas di Tembilahan begitu di minati oleh masyarakat, yaitu:

1. Kualitas, Rata-rata pakaian bekas impor dalam kondisi yang bagus, bahkan terkadang ada yang masih baru (masih ada merk yang menempel) yang mempunyai merk-merk ternama seperti adidas, nike, gap, dikies, polo, dll.
2. Model nya yang banyak merupakan model kekinian.
3. Harga pakaian bekas impor sangat miring, biasanya untuk satu buah baju terkenal biasanya jika kita beli di mall maupun di toko tertentu berkisaran Rp.200.000 - Rp.300.000, jika membeli pakaian bekas harganya berkisaran Rp.50.000 - Rp.150.000.
4. Kebutuhan baju berkualitas dengan harga miring.

Sumber : Data Olahan Penulis, 2018

Jika dilihat dari hukumnya, aktivitas penjualan pakaian impor bekas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Secara

legal, pengaturan importasi pakaian bekas di atur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan “dalam hal keadaan tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu Kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang impor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Dalam lampiran Peraturan Kementerian Perdagangan tersebut disebutkan barang modal bukan baru yang boleh diimpor, seperti rantai dan bagiannya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara, atau kompresor gas, mesin pengolah data otomatis, tungku dan open industri atau laboratorium, dan lain-lain sebagainya.

Namun pakaian bekas tetap tidak termasuk dalam kategori barang modal yang boleh diimpor.

Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang ketentuan umum dibidang impor . Dalam Peraturan Menteri ini yang terdapat di pasal 2 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, dalam hal tertentu, menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan;

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Kewenangan Menteri; dan/atau
- c. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Kemudian pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali menghimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tahun 2015 ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyakit dan bakteri yang terbawa di pakaian-pakaian tersebut. Dari hasil uji laboratorium, Kementerian Perdagangan mendapati berbagai macam bakteri yang bisa membuat kulit gatal-gatal sampai terkena penyakit saluran kelamin.

Tabel I.2 : Tabel Peraturan Menteri

No	Peraturan menteri No 51/M-DAG/PER/7/2015	Kenyataan Yang Terjadi
1	Pakaian bekas dilarang diimpor	Masih terjadi impor pakaian bekas
2	Pakaian bekas yang diimpor wajib dimusnahkan	Tidak adanya pemusnahan pakaian bekas yang telah di impor
3	Di kenakan sanksi administratif	Tidak adanya sanksi yang diberikan
4	Tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan	Impor pakaian bekas untuk di perjual belikan

Sumber : Data Olahan Penulis, 2018

Pada dasarnya setiap peraturan yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hendaknya dijalankan sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan baik peraturan pusat maupun peraturan-peraturan daerah. Seperti pada Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali menghimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas hanya membuat para pedagang pakaian bekas di Tembilahan sulit untuk memasok pakaian bekas. Namun sulitnya pasokan pakaian bekas ke Tembilahan tidak membuat para pedagang pakaian bekas berhenti berjualan pakaian pakaian bekas. dari berbagai pasar yang ada di tembilahan pasar yang paling banyak di minati masyarakat adalah pasar kayu jati yang mana di sana terdapat pakaian pakaian yang lumayan bagus dan bukanya dari pagi sampai siang hari.

Namun pada kenyataannya terdapat fenomena dalam penelitian ini yaitu:

1. Tembilahan menjadi salah satu tempat importir pakaian bekas di Riau.
2. Masih banyaknya pakaian bekas yang di perjual belikan di pasar-pasar khusus yang menjual pakaian bekas di Tembilahan.
3. Tidak adanya sosialisai dari instansi terkait kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari pakaian bekas.
4. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam mencegah masuknya pakaian bekas.
5. Tidak adanya pemusnahan yang di lakukan oleh instansi terkait terhadap pakaian bekas yang ada di Tembilahan tersebut.
6. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap larangan ini.

Berangkat dari aturan-aturan yang ada penulis beranggapan masih banyaknya penjual pakaian bekas yang ada di tembilahan itu sendiri meskipun telah ada nya peraturan menteri perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti di atas, makapeneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penetapan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian terhadap Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

a. Kegunaan Akademis

Sangat diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang administrasi publik umumnya, dan sebagai tugas pencapaian

tujuan dalam implementasi peraturan kementerian perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas di tembilahan kabupaten Indragiri hilir.

b. Kegunaan Teoritis

Diraharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam implementasi peraturan menteri tentang larangan impor pakaian bekas.

c. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah khususnya dalam implementasi peraturan kementerian perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas di tembilahan kabupaten Indragiri hilir.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi menurut Sondang P Siagian (2014;4) administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut White (dalam Syafri 2003;10) Mendefenisikan bahwa Administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau milite, skala besar atau kecil. Pendapat ini juga menunjukkan dua hal, yakni sebagai berikut.

1. Administrasi adalah proses (rangkaiian kegiatan)
2. Proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok.

Nigro & Nigro (dalam Syafri 2003;20) Menjelaskan bahwa Administrasi publik terdiri dari :

1. Adalah usaha kerja sama kelompok dalam kerangka organisasi negara;
2. Meliputi ketiga cabang eksekutif (Pemerintahan), legislative (DPR), yudisial/yudikatif (Kehakiman) dan hubungan timbal balik antara ketiganya;
3. Memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga merupakan bagian dari proses politik;
4. Berbeda secara signifikan dengan administrasi swasta;
5. Berhubungan erat dengan sejumlah kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwasannya dalam suatu administrasi ada

terdapat proses kerja sama rasional serta memiliki unsur-unsur antara lain adalah : manusia, tujuan, tugas serta sarana dan prasarana.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus belangsung didalamnya.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai obyek studi ilmu administrasi, maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yang dikemukakan oleh Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005:21-23) sebagai berikut:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energy atau hayat adalah administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staff, dan personil lainnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikn , menggerakkan, dan mengarahkan suatu oraganisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manejer dan staff.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari pada suatu organisasi.
- e. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerja sama antara kelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerjasama orang orang tersebut berlangsung secara organisasi.

- g. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan social yang tertentu (*administrative or administration as special type of social behavior*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (*special type of human behavior*).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata cara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan (*skills*) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Administrasi merupakan system yang tertentu, yang memerlukan input, tranformasi, pengelolaan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan overall manajemen dari pada suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumber daya sumber daya menuju ketercapaian suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumber daya-sumber daya (*resources*) dimaksud meliputi: orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machine*), bahan atau peralatan (*materials*), metode-cara teknik (*methods-technology*), ruang (*space*), tenaga atau energy (*energy*), dan waktu (*time*), dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Siagian (2003;2) berpendapat Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut George J. Gordon (dalam Syafii 2010;25) administrasi public dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif dan yudikatif.

Dari definisi diatas dapat dapat disimpulkan bahwa administrasi itu adalah proses kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif

dan efisien, jadi tanpa adanya kerjasama suatu organisasi itu tidak dapat berjalan dengan baik.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat. Seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian (dalam Yussa Tarmizi & Hendry Andry 2015;14)

Organisasi menurut Winardi (2011;15) organisasi adalah merupakan sebuah sistem yang berdiri dari aneka ragam elemen dan subsistem, diantara mana dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan.

Menurut James L. Gibson c.s Organisasi-organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu , yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri (dalam Winard, 2011;13).

Menurut Herbert A. Simon (dalam inu kencana 2011;11) mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang. Sedangkan Jamwe D. Mooney (dalam inu kencana 2011;11) mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

Menurut William B. Eddy (dalam Winardi 2003;39) organisasi paling umum dalam sejarah umat manusia dapat dilukiskan berupa sebuah limas atau piramida. Pada puncak piramida tersebut, terdapat :

1. Pengambilan keputusan
2. Kekuasaan
3. Sumber informasi

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan
- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Gibson, et. Al (1996 : 6) mendefinisikan “organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri”.

Chester L. Bernard (dalam Inu Kencana, 2003;114) Mendefenisikan bahwa Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua atau lebih sesuatu yang tidak berwujud atau tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Sedangkan menurut Dwight Waldo (dalam Inu Kencana, 2003;114) bahwa organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi

Menurut Robbin (2000 : 4) “organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama.

3. Konsep Manajemen

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2014;19) Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Waldo (dalam Zulkifli, 2014;20) Manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2014;17) Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Zulkifli (2014;45) Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai bentuk dan jenis

organisasi. Kedua prapta ini sama-sama memandang manusia sebagai sumber daya strategis setiap organisasi.

Stoner, et.al. (1996;7), berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota oraganisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. (dalam Zulkifli & Moris a. Yogia, 2014;17).

Jika konseptualisasi manajemen diatas dikaitkan dengan administrasi yaitu proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dapat diasumsikan bahwa manajemen merupakan pintu dari administrasi. Analog keterkaitan antara organisasi, administrasi dan manajemen oleh Waldo (dalam Zulkifli, 2014;20) sebagai berikut : organisasi diibaratkan sebagai anatomi dari pada administrasi, sedangkan manajemen sebagai psikologinya. Organisasi menunjukkan struktur daripada administrasi sedangkan manajemen menunjukkan fungsinya. Keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu daripada yang lain. Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2014;46) mengatakan bahwa fungsi manajemen itu ialah :

1. Perencanaan.
2. Pengorganisasian.
3. Pemberian motivasi.
4. Pengawasan.
5. Penilaian.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur apa saja kegiatan yang ada didalam organisasi tersebut. Sehingga benar-benar tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchar, (dalam Siswanto, 2013;2) sebagai salah satu usaha yang dilakukan dengan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan oraganisasi.

Manajemen menurut Siswanto (2013;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Prajudi (dalam Syafie, 2003 : 268) manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut sesuatu perencanaan , diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Dalam organisasi, pelaku organisasi harus dapat merealisasikan fungsi-fungsi manajemen sebagai suatu alat dalam menggerakkan organisasi berdasarkan metode keilmuan pada setiap bidang kegiatan organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manullang (dalam Zulkifli, 2009;46) mengelompokkan fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan.

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksanaan utama administrasi.

Dari definisi diatas dapat dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pengerakan, serta pengendalian atau pengawasan.

4. Konsep Kebijakan

Menurut Anderson (dalam Nurcholis, 2005;263) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Mustopa (dalam Nurcholis;264) menyatakan bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksanaan kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut kansil dan Christine (2003;190) kebijakan merupakan ketentuan –ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Anderson (dalam Subarsono, 2013;2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksana usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu, menurut Friedrich (Dalam Lubis,2007;7).

Selanjutnya Wahab (2005;3) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok

dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah/hambatan tertentu, dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Ada beberapa model kebijakan menurut Sinabela (2014:41-42) diantaranya:

1. Model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebab dan konsekuensi dan pilihan kebijakan. Model deskriptif ini digunakan untuk memantau hasil dari aksi kebijakan.
2. Model normatif, bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan beberapa nilai.
3. Model verbal, menggunakan nalar untuk memprediksi dan lebih mudah dikomunikasikan ke publik dan menghemat biaya.
4. Model simbolis, menggunakan simbol statistik, matematik, dan logika. Sehingga lebih sulit untuk dikomunikasikan ke publik, sehingga sering terjadi kesalahpahaman.
5. Model prosedural, menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel yang yakni menjadi ciri suatu masalah kebijakan.

Sehingga dari beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dalam mengatasi permasalahan sebuah organisasi dan pengambilan keputusan organisasi. Kebijakan merupakan aturan, tolak ukur utama atau bisa dikatakan sebagai acuan utama dalam setiap penentuan tujuan, penentuan aktivitas pekerjaan, serta pedoman dalam suatu manajemen atau organisasi tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Konsep Teori Implementasi

Begitu juga dengan implementasi atau pelaksanaan dalam sebuah kebijakan atau program yang telah dibuat sangat penting, karena percuma adanya sebuah kebijakan atau program tanpa adanya pelaksanaan dari kebijakan itu

sendiri, proses implementasi kebijakan atau program ini dapat dikatakan paling penting dalam proses perumusan tujuan sebuah organisasi.

Menurut Grindle (dalam Erwan Agus & Dyah Ratih, 2012;65) bahwa implementasi (pelaksanaan) adalah *establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcome of government activity* yang dapat diartikan mendirikan sebuah organisasi untuk menjalankan tujuan-tujuan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan (dalam Tachjan, 2006;39).

Berdasarkan teori dari Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2006;39) tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam proses Pelaksanaan ialah

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap Para pelaksana
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut Smith (dalam Tachjan, 2006;37) dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (Tensions) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. indikator tersebut ialah:

1. Kebijakan yang di idealkan
2. Kelompok sasaran
3. Organisasi pelaksanan
4. Faktor lingkungan

Bernadina R. wijaya & Susilo Supardo (dalam Pasolong 2016;57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik.

6. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kermitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach (1991 : 3), yaitu:

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and public policy* (1983 : 61) mendefenisikan Implementasi kebijakan sebagai :

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk pertintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.


Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini semua yang termasuk dalam cakupan kajian, baik secara teoritis, konsep, maupun lingkup bahasan kajian pelaksanaan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Data olahan Penulis, 2018

C. Hipotesis

Berdasarkan fenomena dari hasil survey yang peneliti lakukan terhadap pelaksanaan peraturan kementerian yang melarang masyarakat Indonesia untuk impor pakaian bekas, diduga belum maksimal karena peraturan tersebut belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pasar-pasar penjualan pakaian bekas khususnya di tembilahan sampai saat ini masih berjalan sepenuhnya dan juga kurang adanya pengawasan langsung dari Pemerintah Daerah.

D. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diketahui dan dijelaskan beberapa konsep operasional.

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variable tersebut).

1. Administrasi dapat di artikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu sekelompok orang tertentu. Administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis. Sedangkan dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Organisasi publik adalah organisasi yang tersebar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang absah.
3. Manajemen adalah suatu proses yang digunakan sebagai pengatur jalannya administrasi dalam organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan lainnya.
4. Kebijakan merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah demi tercapainya kelancaran dan keterpanduan dalam mencapai tujuan tertentu.
5. Implementasi adalah titik penting dari sebuah kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya, pelaksanaan kebijakan atau program dilakukan oleh sejumlah orang dalam sebuah organisasi melalui proses administrasi.
6. Implementasi kebijakan adalah tindak yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
7. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi.
8. Kementerian adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

9. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan paksaan.
10. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal.
11. Bekas adalah sesuatu yang sudah pernah dipakai atau digunakan.
12. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.
13. Pakaian bekas dilarang diimpor maksudnya adalah pakaian bekas dari luar negeri itu dilarang diimpor untuk diperjual belikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pakaian bekas wajib dimusnahkan maksudnya adalah pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini wajib dimusnahkan karena ketentuan kebijakan peraturan.
15. Dikenakan sanksi administratif maksudnya adalah importir yang melakukan pelanggaran terhadap larangan pakaian bekas ini maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tidak berlaku bagi barang pindahan maksudnya adalah jika barang yang diimpor adalah barang pindahan maka peraturan ini tidak berlaku.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional variable implementasi peraturan kementerian perdagangan nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. (Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis. 2015)	Implementasi Kebijakan Publik	1. Pakaian Bekas Dilarang Diimpor	a. Sosialisasi peraturan b. Pelaksanaan peraturan	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplementasi
		2. Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan	a. Pengawasan pelaksanaan b. Tindakan peringatan	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplementasi
		3. Dikenakan sanksi Administratif	a. Menetapkan sanksi administratif, denda dan pidana b. Menetapkan pelaksanaan peraturan kepada semua pedagang	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplementasi
		4. Tidak berlaku bagi barang pindahan	a. Pelaksanaan dalam mewujudkan keberhasilan peraturan b. Adanya perubahan terhadap masyarakat	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplementasi

Sumber : Data Olahan penulis, 2018

F. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini dibagi dalam 3 kategori yaitu :

Terimplementasi : Apabila semua indikator terhadap Implementasi peraturan kementerian perdagangan berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup terimplementasi : Apabila semua indikator terhadap Implementasi Peraturan kementerian perdagangan berada pada ukuran 34-66 % jawaban responden

Kurang Terimplementasi : Apabila semua indikator terhadap Implementasi Peraturankementerian perdagangan berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

Adapun indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pakaian Bekas Dilarang Diimpor

- a. Sosialisasi peraturan
- b. Pelaksanaan peraturan

Terimplementasi : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67-% jawaban responden

Cukup Terimplementasi : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Terimplementasi : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

2. Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan

- a. Pengawasan pelaksanaan
- b. Tindakan peringatan

Terimplementasi : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Terimplementasi : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Terimplementasi : Apabila semua kategori indicator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

3. Dikenakan Sanksi Administratif

- a. Menetapkan sanksi administratif, denda dan pidana
- b. Menetapkan pelaksanaan peraturan kepada semua pedagang

Terimplementasi : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Terimplementasi : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Terimplementasi : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

4. Tidak berlaku sebagai barang pindahan

- a. Pelaksanaan dalam mewujudkan keberhasilan peraturan
- b. Adanya perubahan terhadap masyarakat

Terimplementasi : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Terimplementasi : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Terimplementasi : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kuantitatif, metode penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sifat penelitiannya adalah survey deskriptif yakni penelitian menggunakan sejumlah sampel (responden) sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari sampel dijadikan sebagai bahan utama untuk menganalisis keberadaan objektif dari variable yang diteliti. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, factual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi Provinsi Riau tepatnya lagi di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini di karenakan sampai saat ini perdagangan pakaian bekas masih berjalan di Kota Tembilahan dan Tembilahan menjadi penampung pakaian bekas impor. Selain itu Tembilahan sendiri merupakan daerah yang di kelilingi dengan sungai-sungai yang mana sungai tersebut merupakan jalur transportasi untuk menuju ke daerah-

daerah tertentu bahkan bisa menembus ke negara tetangga yaitu Singapore dan Malaysia yang merupakan negara peng impor pakaian bekas tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Selanjutnya yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah mencakup Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bidang Pasar, Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) Pedagang dan Konsumen. Sedangkan jumlah populasi dan sampel dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	Sekretaris Disperindag	1	1	100%
2	Kepala Kantor Bea dan Cukai	1	1	100%
3	Bidang Pasar	1	1	100%
4	Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan)	1	1	100%
5	Pedagang	56	20	20%
6	Masyarakat/pembeli	~	20	0,5%
Jumlah			44	

Sumber : Data Olahan Penulis, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini :

1. Teknik Penarikan Sampel sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi di gunakan sebagai sampel (Sugyono, 2010). Penarikan sampel jenuh dilakukan pada Kantor Disperindag, Kantor Bea dan cukai, Pedagang dan masyarakat/pembeli berkontibusi dalam

kebijakan peraturan ini secara langsung dan berjumlah sedikit dan dijadikan sampel keseluruhan.

2. Teknik penarikan sampel purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative (Sugiyono, 2010). Penentuan teknik ini digunakan untuk masyarakat karena jumlah masyarakat terlalu banyak, sehingga hanya diambil sedikit saja.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang di peroleh langsung dari responden melalui wawancara, angket, dan observasi. Berupa data yang mencakup peranan pihak pelaksana peraturan kebijakan peraturan kementerian perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, dalam menggunakan wewenangnya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data dan informasi keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa arsip, literatur serta laporan Implementasi peraturan kementerian perdagangan tentang laarangan impor pakaian bekas.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisioner

Yaitu teknik pengumpulan data yang membuat daftar pertanyaan (angket) yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Wawancara

Yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang di inginkan serta yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

c. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

d. Dokumentasi

Yaitu menyediakan dan mengumpulkan bahan-bahan seperti foto, peraturan daerah, undang-undang dan surat lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dan segala bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpul, penulis memisahkan dan mengelompokkan menurut jenis dan disajikan dalam bentuk uraian berdasarkan hasil kuisioner. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif yakni memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dann diiringi dengan uraian dan penjelasannya berdasarkan data dan hasil

penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.



H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian tentang Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2018 -2019																											
		Februari - juli				Agustus				September				Oktober - November				Desember - Januari				Februari - Maret							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP					■																							
3	Revisi UP						■	■	■																				
4	Revisi Kuisisioner									■	■	■	■																
5	Rekomendasi Survey													■	■	■	■												
6	Survey Lapangan														■	■	■												
7	Analisis Data																	■	■	■	■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					■	■	■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																									■	■	■	■
10	Ujian Konfhensif																												
11	Revisi Skripsi																												
12	Penggandaan Skripsi																												

Sumber : Data olahan Penulis, 2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kota Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibu Kota di Tembilahan adalah kabupaten yang terletak diprovinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1965 tanggal 14 juni (LN RI No.49).

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dipantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 km², Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut secara fisiografis kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Secara geografis, daerah ini berada pada posisi 0 36' LU, 107' Ls dan antara 102 32' dan 104 10 BT, terletak dibagian timur provinsi Riau dengan daerah seluas 11,605.97 km², lautan 6,381km dan perairan umum 888.97 km² yang berbatasan dengan daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prov. Jambi
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu

4. Sebelah Timur berbatas dengan Provinsi Kepulauan Riau

2. Keadaan Iklim Kota Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air parit/sungai, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, kapal, pompong, dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah sungai Indragiri yang berasal dari danau Singkarak (Provinsi Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala. Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian < 500 meter dari permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah ini menjadi daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah. Akan tetapi, terdapat beberapa desa yang merupakan dataran tinggi, desa tersebut terletak di kecamatan Keritang dan Kemuning. Hal ini menyebabkan lahan pertanian pada daerah tersebut tidak terpengaruh pada air laut. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2014 yaitu 13,3 mm, sedangkan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2014 sebanyak 15 hari dan terendah terjadi pada bulan Februari 2014 sebanyak 2 hari.

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah rawa dengan tanah gambut, daerah hutan payau, dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082,953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut.

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan sungai reteh kecamatan keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Sungai yang terbesar disini adalah sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara keselat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok. Sedangkan sunga-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai Kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gansal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk dan Sungai Batang Tumu.

Pulau-pulau yang terdapat dikabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah didiami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk kebun-kebun persawahan, kebun sagu dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur, dan Pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat kecil seperti : Selat Kempas, Selat Batang, Selat Concong, Selat Perawang, Selat Patah Parang.

3. Sejarah Tembilahan

Pada zaman dahulu sepasang suami-istri yang berketurunan india atau Selat Sungai Kerang dan Selat Tekulai. disebut juga dengan istilah orang tambil. Pasangan suami- istri ini mengembara untuk mencari tempat penghidupan baru. Akhirnya sampailah mereka pada suatu daerah yang belum ada penghuninya. Daerah itu masih berupa hutan belantara dan di dalamnya banyak ditemukan binatang buas seperti harimau, ular, buaya, dan lain-lainnya.

Mengingat letaknya yang strategis yaitu tepi sungai akhirnya mereka memutuskan untuk menjadikan daerah tersebut sebagai tempat tinggal. Mulailah mereka menebang pohon dan mencari atap nipah, mereka akan mendirikan pondok kecil di tepi sungai. Dengan penuh kesabaran mereka juga merintis hutan belantara untuk dijadikan perkebunan. Tentu saja hasil dari perkebunan tersebut untuk menyambung hidup mereka dan mulailah orang - orang berdatangan untuk membeli hasil kebun tersebut. di antara pembeli itu bahkan ada yang membuat pondok dan tinggal di sana sehingga daerah tempat pasangan Tambil itu tinggal di sana sehingga daerah tempat pasangan Tambil itu tinggal menjadi sebuah perkampungan kecil.

Melihat orang mulai ramai , timbul keinginan pasangan itu untuk membuka warung kopi , apa lagi pekerjaan sebagai pedangang minuman dan makanan selalu identitas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang keturunan india. Pada suatu malam, di pondok mereka terletak di tepi sungai indragiri , pasangan itu sibuk menyiapkan makanan dan minuman yang akan mereka jual pada pagi hari. disamping menjual minuman kopi, mereka juga menjual roti

khas india yaitu roti canai. Semanjak hari itu pasangan tersebut sibuk dengan warung kopinya.

Pada malam hari mereka sibuk menyiapkan roti canai dan paginya sibuk melayani orang yang membeli. minggu- minggu pertama jualan mereka belum lah laris bahkan lebih banyak ruginya. Mereka tidak putus asa. Menurut mereka untung dan rugi dalam berjualan merupakan hal yang biasa terjadi. Kembali lagi mereka menunjukkan keturunan dan keuletan seperti yang mereka tunjukan ketika mereka merintiskan hutan belantara untuk dijadikan perkebunan. Mereka selalu memperbaiki apa yang kurang pada makan dan minuman yang mereka jual.

Lama kelamaan kerja keras tersbut membuahkan hasil. orang mulai ramai mengunjungi kedai minuman mereka. Perlahan berita mulai menyebar dari mulut ke mulut mengenai kedai Tamibi berikut kelezatan kopi dan roti canainya, sehingga semakin banyaklah orang - orang yang datang dan berbelanja di kedai itu. Umumnya mereka adalah orang yang berlayar dari kerajaan indragiri menuju ke beberapa kampung di sapat dan lainnya.

Lama kelamaan terkenallah kedai kopi yang dibuka pasangan Tambi tersebut dengan kedai kopi tambilahan yang artinya orang pertama membuka lahan di daerah tersebut. Tidak jauh perkampungan tersebut ada sebuah kampung tua yang cukup terkenal yang bernama kampung sapat . Dan di kampung inilah tinggal seorang tokoh ulama yang kharismatik yang sangat terkenal kealiman, kebijaksanaan dan kedermawannya. Beliau sering dimintai pendapatnya dalam berbagai hal. Disamping itu, beliau juga sangat ramah kepada seluruh tamu - tamu - tamu yang datang untuk berjumpa dan berguru kepadanya.

Nama ulama tersebut adalah Tuan Guru Syekh Abdurrahman shidiq al - Banjari. Seorang ulama agung yang memangku jabatan sebagai Muti kesultanan indragiri selama 27 tahun(1326-1354 H/1909-1936).

Pada suatu hari Tuan Guru dikunjungi oleh pasangan suami istri Tambi. Tujuannya ingin minta pendapat tentang daerah yang mereka diami. Sungguh pun daerah itu sudah inggung untuk memberikan nama yang sesuai. Lalu mereka menceritakan hal - ihwalnya dan keadaan kampung yang mereka rintis tersebut. Tuan Guru, namun kampung itu belum mempunyai nama. Mereka bramai dan telah menjadi sebuah kampung yang mereka rintis tersebut. Tuan guru mendengarkan dengan penuh perhatian. Lantas beliau menanyakan. "Dang sanak apa terkenal di kampung dang sanak? Lama keduanya memikirkan apa yang terkenal di kampung itu. Setahu mereka kampung itu biasa - biasa aja seperti kampung-kampung lainnya. Kemudian si suami menjawab " Setahu kami tidak ada kelebihan apa - apa di tempat itu Tuan guru" Kemudian ia melanjutkan lagi. " Cuma orang - orang sering menyebut kata tambilahan, Tuan guru . Dan itu juga nama yang diberikan orang - orang untuk kedai kopi kami "Kalau begitu, nama kampung dang sanak adalah tambilahan "Kata Tuan Guru dengan arif dan bijaksana. Tuan guru secara tidak langsung telah memberikan penghargaan kepada pasangan Tambi itu karena dengan kerja keras mereka telah menjadikan kampung tersebut menjadi ramai dikunjungi orang. Pasangan suami istri Tambi itu bukan main suka citanya mendengar nama kampung yang mereka rintis dengan susah payah itu dengan sebutan Tambilahan. Sepanjang perjalanan pulang ke kampung, mereka berulang kali menyebut nama Tembilihan.. Dan setiap orang

yang mereka temui, mereka katakan Tuan Guru telah memberikan nama untuk kampung mereka dengan bagi orang yang mengunjungi kedai kopi mereka. Dengan bangga pasangan Tambi itu mengatakan Tambilahan. Sejak itu hingga sekarang terkenallah nama kampung yang sudah dirintis oleh pasangan Tambi dengan Tambilahan atau tembilahan. Cerita ini menggambarkan bahwa dalam setiap dituntut kesabaran dan kerja keras. Hanya orang sabar dan pekerja keras yang akan mendapat kesuksesan.

4. Keadaan Demografi

1. Kependudukan

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan seiring disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembaruan atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Penduduk Kecamatan Tembilihan pada tahun 2014 kurang lebih berjumlah 694.614 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Tembilihan Kota yaitu 25.191 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kelurahan Sungai Perak yaitu 3.501 jiwa.

Sex ratio Kecamatan Tembilihan adalah 101 (di atas 100) menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

Penduduk laki-laki berjumlah 36.565 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 35.881 jiwa.

Kepadatan Penduduk di Kecamatan Tembilahan adalah 367 jiwa per Km².

Kelurahan yang paling padat penduduknya adalah Kelurahan Tembilahan Kota dengan tingkat kepadatan 7542 jiwa per Km². Sedangkan Kelurahan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Sungai Perak dengan tingkat kepadatan 59 jiwa per Km².

Kecamatan Tembilahan terdiri dari 8 Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Tembilahan Hilir
2. Kelurahan Tembilahan Kota
3. Kelurahan Seberang Tembilahan
4. Kelurahan Pekan Arba
5. Kelurahan Sungai Perak
6. Kelurahan Sungai Beringin
7. Kelurahan Seberang Tembilahan Barat
8. Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan.

Jarak antar desa/ kelurahan ke Ibukota Kecamatan kabupaten tahun 2018 antara Tembilahan Kota 1.00 jarak (Km²).

B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Tembilahan

Visi dan misi Disperindag Tembilahan :

Visi:

Terwujudnya industri berbasis Pertanian dan sumber Daya Perairan yang tangguh, dibidang perdagangan sehingga mampu bersaing dipasar Domestik dan Global untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten Indragiri Hilir 2025

Misi:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Industri, Perdagangan dalam rangka pengusahaan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
2. Membina dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk berusaha.
3. Memberikan pelayanan prima dalam bidang usaha, industri, perdagangan didaerah.
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan industri perdagangan.
5. Meningkatkan ekspor non migas didaerah.
6. Menumbuhkembangkan kewirausahaan Pengusaha kecil, menengah dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan.
7. Mengkaji kenalkan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, serta kelembagaanekonomi kerakyatan dalam skala unggulan.
8. Menjaga kelancaran arus barang dan jasa baik kedalam maupun keluar Negeri.

9. Memaksimalkan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan industri, perdagangan.
10. Penguasaan Teknologi Tepat Guna dan menguasai informasi pasar.
11. Memanfaatkan potensi regional daerah sebagai jalur keluar masuk barang antar daerah dan Negara Tetangga.


Tugas :

Untuk menyelenggarakan urusan dibidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian.
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian perindustrian.
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan kementerian perindustrian.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian perindustrian di daerah.
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

**Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Inhil
Perda Kab. Inhil No 11 Tahun 2014**



C. Gambaran umum Kantor Bea dan Cukai di Tembilahan Kabupaten Inhil

1. Visi dan misi Bea dan Cukai Tembilahan:

Visi :

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka di Dunia

Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penerapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan

Misi :

- a. kami memfasilitasi perdagangan dan industri
- b. kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan ilegal
- c. kami optimalkan penerimaan Negara di sektor kepabeanan dan cukai

2. Tupoksi


Direktorat Jenderal Bea Cukai dibawah dan bertanggung kepada menteri keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang penegak hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai.

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara kepabeanan dan cukai.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan, penegakan hokum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara kepabeanan dan cukai.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan, penegakan hokum, dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelapor dibidang pengawasa, penegak hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara kepabeanan dan cukai.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

3. Struktur Organisasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai



Sumber : Kantor Bea dan Cukai Tembilahan Kabupaten Inhil 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Penelitian ini mengambil sebanyak 44 orang responden yang terdiri dari Sekretaris Disperindag berjumlah 1 orang, Bidang pasar 1 orang, Kepala Kantor Bea dan Cukai 1 orang, Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) 1 orang, Pedagang 20 orang, 20 orang Responden masyarakat/pembeli yang ada di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dimana bagian dari masyarakat/pembeli ini dipilih secara acak.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin untuk menilai Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel V.1 :Identitas Responden Sekretaris Disperindag, Bidang pasar, Kepala kantor Bea dan Cukai, seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	4	100%
2.	Perempuan	-	-
Jumlah		4	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan tabel V.1 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang atau 100% responden, dimana 4 orang responden laki-laki

ini adalah Sekretaris disperindag berjumlah 1 orang, Bidang pasar 1 orang, Kepala kantor Bea dan Cukai 1 orang, Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) 1 orang. Jadi, kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa 4 orang responden ini merupakan responden yang akan menilai Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel V.2 : Identitas Responden Masyarakat/Pembeli dan pedagang di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	13	32,5%
2.	Perempuan	23	57,5%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 13 orang atau 32,5% responden, dan 23 orang atau 57,5% responden perempuan untuk menilai Implementasi peraturan kementerian perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan imporpakaian bekas di tembilahan kabupaten Indragiri hilir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden masyarakatnya adalah berjenis kelamin laki-laki.

2. Umur Responden

Berikut akan dijelaskan identitas responden berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini peneliti mengelompokkan umur dengan cara tingkatan, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3 :Identitas Responden Sekretaris Disperindag, Kepala Kantor Bea dan Cukai, Bidang pasar dan Bidang P2 (Penindakan dan Penyidikan) berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1.	21-30	1	25%
2.	31-40	2	50%
3.	41-50	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan tabel V.3 diatas, dalam pengelompokkan identitas responden dari Sekretaris Disperindag, Bidang Pasar, Kepala Kantor Bea dan Cukai dan Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) berdasarkan umur, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur responden berada pada tingkatan 21-30 Tahun yang berjumlah 1 orang atau 25% , dan umur responden pada 31-40 Tahun berjumlah 2 orang atau 50%, sedangkan umur responden pada 41-50 tahun berjumlah 1 orang atau 25%. Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada umur 31-40 tahun.

Tabel V.4 :Identitas Responden Masyarakat/pembeli dan pedagang di Tembilahan berdasarkan umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	22	55%
2.	31 – 40	18	45%
Jumlah		40	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan tabel V.4 diatas, dapat dilihat bahwa responden yang paling dominan adalah berumur 21-30 Tahun yaitu 22 orang atau 55% , selanjutnya 31-40 Tahun yaitu 18 orang atau 45%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk

penelitian ini responden masyarakat/pembeli dan pedagang yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada umur 21-30 Tahun.

3. Pendidikan Responden

Selanjutnya dalam identitas responden yang berada pada penelitian ini terdapat juga identitas Tingkat Pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5 :Identitas Responden Sekretaris Disperindag, Bidang pasar, Kepala Kantor Bea dan Cukai dan Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Strata Satu (S1)	2	50%
2.	Strata Dua (S2)	2	50%
Jumlah		4	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan tabel V.5 diatas, dapat dilihat bahwa bagaimana tingkat pendidikan responden sebanyak 2 orang atau 50% pendidikan Strata Satu (S1), dan 2 orang atau 50% berpendidikan Strata Dua (S2). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat pendidikan terakhir pada di dominasi oleh Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2).

Tabel V.6 :Identitas Responden Masyarakat/pembeli dan pedagang berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMP	6	15%
2.	SMA	26	65%
3.	Strata Satu (S1)	8	20%
Jumlah		40	100%

Sumber: Data Hasil Olahan Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan tabel V.6 diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat/pembeli dan pedagang di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir,

dimana pendidikan tertinggi adalah Strata Satu (S1) berjumlah 8 orang atau 20% , kemudian SMA berjumlah 26 orang atau 65% , dan SMP berjumlah 6 orang atau 15%, Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden masyarakat/pembeli dan pedagang di tembilahan lebih banyak adalah SMA.

B. Hasil Penelitian tentang Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai tanggapan-tanggapan responden mengenai indicator - indikator penelitian tentang Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka untuk mengukur Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. peneliti menggunakan beberapa tolak ukur yang menjadi acuan, yaitu: Pakaian Bekas Dilarang Diimpor, Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan, Dikenakan Sanksi Administratif , Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan.

Melalui implementasi peraturan tentang larangan impor pakaian bekas ini dapat di ketahui apakah peraturan ini Terimplementasi atau Kurang terimplementasi. Sehingga dengan demikian indikator yang digunakan sebagai bahan analisa adalah dengan melihat bagaimana pencapaian terhadap manfaatnya bagi kepentingan umum. Adapun analisisnya sebagaimana penulis kemukakan dibawah ini:

1. Pakaian Bekas Dilarang Diimpor

Pakaian Bekas Dilarang Diimpor maksudnya adalah pakaian bekas dari luar negeri itu dilarang diimpor untuk diperjual belikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu di harapkan peraturan ini berjalan dengan semestinya yang mana sesuai dengan judul penelitian yaitu Impelementasi peraturan kementerian perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di tembilahan kabupaten Indragiri hilir. dapat diukur salah satunya dengan Pakaian bekas dilarang diimpor.

Item penilaian yang digunakan untuk masyarakat/pembeli dan pedagang dalam indikator Pakaian bekas Dilarang Diimpor yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah telah mengetahui peraturan kementerian perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan apakah ada melihat larangan impor pakaian bekas ini melalui media seperti koran, radio, televisi ataupun media lainnya?
2. Setelah Bapak/Ibu mengetahui larangan ini, apakah sudah ada dilakukan sosialisai atau belum?

Berikut dapat dilihat tanggapan responden terhadap Indikator Pakaian Bekas Dilarang Diimpor.

Tabel V. 7 : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Mengenai Indikator Pakaian Bekas Dilarang Diimpor terhadap Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi peraturan	14 (70%)	1 (5%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Pelaksanaan peraturan	8 (40%)	8 (40%)	4 (20%)	20 (100%)
Jumlah		22	9	9	40
Rata-Rata		11	4,5	4,5	20
Persentase		55%	22,5%	22,5%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V.7 diatas dapat dilihat bahwa dari 20 responden, terdapat rata-rata 11 (55%) pedagang menyatakan Terimplementasi dengan alasan mereka telah mengetahui tentang peraturan larangan impor pakaian bekas ini, kemudian sebanyak 4,5 (22,5%) pedagang menyatakan Cukup Terimplementasi dengan alasan mereka ada melihat berita di media elektronik seperti televisi tentang larangan ini dan kemudian sebanyak 4,5 (22,5%) pedagang menyatakan Kurang Terimplementasi dengan alasan karena mereka tidak mengetahui bahkan tidak menemui adanya sosialisasi ataupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait tentang peraturan larangan impor pakain bekas ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Kemernterian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan

Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori “Terimplementasi” dengan persentase (55%) dari 20 orang responden pedagang pakaian bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden masyarakat/pembeli yang berjumlah 20 orang responden dapat dilihat pada tabel V.8

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/pembeli Mengenai Indikator Pakaian bekas dilarang diimpor terhadap Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi peraturan	8 (40%)	4 (20%)	8 (40%)	20 (100%)
2	Pelaksanaan peraturan	6 (30%)	4 (20%)	10 (50%)	20 (100%)
Jumlah		14	8	18	40
Rata-Rata		7	4	9	20
Persentase		35%	20%	45%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V.8 di atas dapat dilihat bahwa dari 20 orang responden, terdapat rata-rata 7 (35%) masyarakat menyatakan Terimplementasi dengan alasan mereka mengetahui peraturan tentang peraturan ini, kemudian sebanyak 4

(20%) masyarakat menyatakan Cukup Terimplementasi dengan alasan mereka tidak ada melihat adanya pengawasan tentang peraturan ini di pasar pakaian bekas tersebut, dan sebanyak 9 (45%) masyarakat menyatakan Kurang Terimplementasi dengan alasan bahwa masyarakat ini tidak melihat adanya sosialisasi yang dilakukan kepada pedagang maupun masyarakat terhadap peraturan ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggapan dari masyarakat/pembeli berada pada kategori “Kurang Terimplementasi” dengan persentase (45%) dari 20 orang responden masyarakat/pembeli pakaian bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sementara hasil dari wawancara terhadap Bapak H. Ismed Ahyani S.Sos., MM (Sekretris Dinas Perindustrian dan Perdagangan) mengenai indikator pertama, dengan pertanyaan Apakah sudah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat/pembeli dan pedagang tentang larangan impor pakaian bekas yang ada di Tembilahan? dan selanjutnya Apakah ada pengawasan yang dilakukan terkait peraturan kementerian perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas tersebut? pemberitahuan Beliau menjawab:

“kalau untuk masalah sosialisasi tentang peraturan ini, kami tidak ada melakukan sosialisasi dikarenakan barang ataupun pakaian bekas ini barang illegal, nah kalau sudah resmi barulah kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun pedagang itu tadi mungkin bisa berupa spanduk-spanduk yang nantinya di tempelkan di beberapa tempat tertentu, kalau untuk pengawasan ada tapi hanya mengawasi pasar-pasar yang bersangkutan dengan Disperindag seperti pasar kayu jati dan pasar pagi, untuk masalah penjualan barang seperti pakaian bekas ini tidak ada

tindak lanjut nya, untuk lebih jelasnya lagi kamu saya arahkan saja ke bidang pasar”. (Wawancara 10:15 WIB, Kamis 11 Oktober 2018).

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Jhon wahyudi, SE (bidang pasar) mengenai pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“jadi seperti ini, untuk masalah sosialisasi terkait peraturan ini kita dari bidang pasar maupun dari Dinas sendiri tidak ada melakukan sosialisasi, kalau untuk pengawasan kita ada, tapi hanya mengawasi keadaan atau pun kondisi pasar yang berkaitan dengan Dinas. Jadi, masalah pedagang pakaian bekas ini hal yang sebenarnya yaitu sudah di jadikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) oleh pemerintah setempat. Seandainya kita tindak lanjuti peraturan ini kepada pedagang otomatis mereka tidak ada kerja lagi, nah jadi siapa yang bertanggung jawab untuk mencarikan kerja mereka lagi, sementara cari kerja susah dan mereka jualan pakaian bekas ini tadi untuk menghidupi keluarga bukan untuk cari kaya. Nah begitulah kira-kira permasalahannya yang terjadi sekarang ini jadi kami dari Dinas mengikuti arahan pemerintah saja”. (Wawancara 9:40 WIB, Selasa 23 Oktober 2018).

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad jaya (Seksi P2 Penindakan dan Penyidikan) di Kantor Bea dan Cukai Tembilahan mengenai pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“kalau untuk peraturan larangan impor pakaian bekas ini kami tidak ada melakukan sosialisasi sama sekali, tapi kalau untuk pengawasan kami ada dengan mengadakan patroli laut dan darat, untuk patroli atau pengawasan ini tugas dari seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) itu sudah ada orang yang telah di tetapkan, untuk patrol itu kami lakukan 2 kali dalam sebulan untuk dilaut maupun di darat”. (Wawancara 10:30, 30 Oktober 2018)

Selanjutnya berdasarkan observasi pengamatan peneliti, peneliti melihat indikator Pakaian Bekas Dilarang Diimpor Kurang Terimplementasi karena tidak adanya upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mensosialisasikan

peraturan kementerian perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas yang ada di tembilahan tersebut.

Berdasarkan hasil kuisisioner dan wawancara yang telah peneliti paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam hal Pakaian Bekas Dilarang Diimpor dapat dikatakan “Kurang Terimplementasi” dikarenakan tidak adanya sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media, stiker dan spanduk tentang peraturan ini dan kurangnya pengawasan terhadap barang yang di perjual belikan.

2. Pakaian Bekas Wajib dimusnahkan

Impelemntasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dapat diukur pula dengan Wajib dimusnahkan, yaitu setiap pakaian bekas yang ada di Indonesia pakaian bekas wajib dimusnahkan salah satunya ada di tembilahan guna untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Item penilaian yang digunakan dalam indikator pakaian bekas wajib dimusnahkan untuk masyarakat/pembeli dan pedagang ada 2 penilaian yaitu :

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah sudah ada dilakukannya pengawasan oleh dinas terkait terhadap peraturan ini?
2. Jika sudah ada pengawasan yang dilakukan, apakah Bapak/Ibu ada melihat peringatan atau tindakan yang diberikan oleh dinas terkait terhadap penjualan pakaian bekas ini?

Berikut dapat dilihat tanggapan responden pedagang terhadap indikator Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.9

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Mengenai Indikator Pakaian bekas wajib dimusnahkan terhadap Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	2	3	4	5	6
1	Pengaawasan pelaksanaan	-	14 (70%)	6 (30%)	20 (100%)
2.	Tindakan peringatan	-	-	20 (100%)	20 (100%)
Jumlah		-	14	26	40
Rata-Rata		-	7	13	20
Persentase		-	35%	65%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2018

Dari tabel V.9 diatas dapat dilihat bahwa dari 20 orang responden,, terdapat rata-rata 7 (35%) pedagang menyatakan Cukup Terimplementasi dengan alasan bahwa tidak ada pengawasan secara langsung kepada pedagang penjual pakaian bekas ini, kemudian sebanyak 13 (65%) pedagang menyatakan Kurang Terimplementasi dengan alasan bahwa selain tidak adanya pengawasan oleh pihak terkait tentang peraturan ini maka dari itu tindakan pun tidak ada dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan

Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggapan dari pedagang pakaian bekas di tembilahan berada pada kategori “Kurang Terimplementasi” dengan persentase 65% dari 20 responden pedagang pakaian bekas yang ada di Tembilahan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat/pembeli yang berjumlah 20 orang responden dapat dilihat pada tabel V.10.

Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/pembeli Pakaian Bekas Wajib dimusnahkan Terhadap Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	2	3	4	5	6
1	Pengawasan pelaksanaan	-	8 (40%)	12 (60%)	20 (100%)
2.	Tindakan peringatan	-	-	20 (100%)	20 (100%)
Jumlah		-	8	32	40
Rata-Rata		-	4	16	20
Persentase		-	20%	80%	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Penelitian 2018

Dari tabel V.10 diatas dapat dilihat bahwa dari 20 orang responden, terdapat rata-rata 8 (20%) masyarakat menyatakan Cukup Terimplementasi dengan alasan kalau pengawasan secara langsung tidak ada tapi kalau mendengar dari mulut kemulut ataupun dari berita itu ada, kemudian sebanyak 16 (80%)

masyarakat menyatakan Kurang Terimplementasi dengan alasan mereka memang tidak mengetahui tentang hal ini apalagi mengenai pemusnahan barang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggapan dari masyarakat/pembeli pakaian bekas di Tembilahan berada pada kategori “Kurang Terimplementasi” dengan persentase 80% dari 20 orang responden masyarakat/pembeli pakaian bekas di Tembilahan.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak H. Ismed Ahyani S.Sos., MM (Sekretris Dinas Perindustrian dan Perdagangan) , penulis memberikan satu pertanyaan yaitu Apakah ada dilakukannya tindakan pemusnahan terhadap pakaian bekas ini? Beliau menjawab:

“kalau untuk permasalahan pemusnahan pakaian atau barang bekas ini, kami dari Diperindag tidak ada melakukan karna itu bukan bagian kami. Nah, kalau untuk masalah pemusnahan adek bisa tanyakan saja ke Kantor Bea dan Cukai karna itu bagian mereka”. (Wawancara 10:15 WIB, Kamis 11 Oktober 2018)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad jaya (Seksi P2 Penindakan dan Penyidikan) di Kantor Bea dan Cukai Tembilahan mengenai pertanyaan yang sama, Beliau menjawab:

”jadi begini, kalau permasalahan pemusnahan barang atau pakaian bekas ini kami tidak pernah melakukan dikarenakan tidak adanya kami mendapatkan ataupun menangkap pemasok pakaian bekas ini baik di laut maupun di laut, kalau seandainya kami ada melakukan penangkapan itu sudah pasti dilakukan pemusnahan tapi ini tidak ada jadi gimana kami mau melakukan pemusnahan”. (Wawancara 10:30, 30 Oktober 2018)

Selanjutnya berdasarkan observasi pengamatan peneliti, peneliti melihat indikator Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan Kurang Terimplementasi karena tidak adanya upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk melakukan pemusnahan barang ataupun pakaian bekas yang ada di tembilahan tersebut.

Berdasarkan hasil kuisisioner dan wawancara yang telah peneliti paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari indikator Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan dapat dikatakan “Kurang Terimplementasi” dikarenakan bahwa tidak adanya pemusnahan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap pakaian bekas yang ada di tembilahan tersebut.

3. Dikenakan Sanksi Administratif

Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dapat diukur pula dengan indikator Dikenakan Sanksi Administratif.

Item penilaian yang digunakan untuk pedagang dan masyarakat/pembeli pakaian bekas yang ada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam indikator indikator Dikenakan Sanksi Administratif ada dua yaitu:

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat adanya sanksi yang dikenakan kepada pedagang pakaian bekas?
2. Jika Bapak/Ibu melihat adanya sanksi yang diberikan, apakah sanksi tersebut sudah diberikan kepada semua pedagang pakaian bekas tersebut?

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Dikenakan Sanksi Administratif dapat dilihat pada tabel V.11:

Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan Responden pedagang Mengenai Dikenakan Sanksi terhadap Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	2	3	4	5	6
1	Menetapkan sanksi administratif, denda dan pidana	-	5 (25%)	15 (75%)	20 (100%)
2.	Menetapkan pelaksanaan peraturan kepada semua pedagang	-	8 (40%)	12 (60%)	20 (100%)
Jumlah		-	13	27	40
Rata-Rata		-	6,5	13,5	20
Persentase		-	32,5%	67,5%	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Penelitian 2018

Dari tabel V.11 di atas dapat dilihat bahwa dari 20 orang responden, terdapat rata-rata sebanyak 6,5 (32,5%) pedagang menyatakan Cukup Terimplementasi dengan alasan mereka kurang mengetahui tentang sanksi terhadap penjual pakaian bekas ini dan sebanyak 13,5 (67,5%) masyarakat menyatakan Kurang Terimplementasi dengan alasan bahwa para pedagang tidak pernah mendapatkan sanksi yang sesuai undang-undang yang ditentukan terhadap masalah larangan impor pakaian bekas ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir “Kurang Terimplementasi” dengan persentase 65,7% dari 20 responden pedagang pakaian bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat/pembeli yang berjumlah 20 orang responden dapat dilihat pada tabel V.12.

Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/pembeli Mengenai Dikenakan Sanksi terhadap Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	2	3	4	5	6
1	Menetapkan sanksi administratif, denda dan pidana	-	7 (35%)	13 (65%)	20 (100%)
2	Menetapkan pelaksanaan peraturan kepada semua pedagang	-	9 (45%)	11 (55%)	20 (100%)
Jumlah		-	16	24	40
Rata-Rata		-	8	12	20
Persentase		-	40%	60%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2018

Dari tabel V.11 di atas dapat dilihat bahwa dari 20 orang responden, terdapat rata-rata sebanyak 8 (40%) masyarakat menyatakan Cukup Terimplementasi dengan alasan mereka masih ragu-ragu tentang hal ini, dan sebanyak 12 (60%) masyarakat menyatakan Kurang Terimplementasi dengan alasan mereka sama sekali tidak mengetahui tentang sanksi untuk para penjual maupun pemasok pakaian bekas ini..

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori “Kurang Terlaksana” dengan persentase 60% dari 20 responden masyarakat/pembeli.

Sementara hasil dari wawancara dengan H. Ismed Ahyani S.Sos., MM (Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan), penulis memberikan satu pertanyaan yaitu Apakah pernah memberikan sanksi kepada pedagang ataupun pemasok pakaian bekas yang ada di Tembilahan ini? Beliau menjawab:

“Kalau masalah sanksi kami dari Diperindag tidak pernah melakukan ataupun memberikan sanksi karena itu bukan hak kami, kami disini hanya memantau pasar, memungut uang retribusi pasar dan lain sebagainya. Coba saja tanyakan ke Bea dan Cukai, kan yang menangkap barang-barang illegal itu mereka”. (Wawancara 10:15 WIB, Kamis 11 Oktober 2018)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan dengan Bapak Ahmad Jaya (Seksi P2 Penindakan dan Penyidikan) di Kantor Bea dan Cukai Tembilahan mengenai pertanyaan yang sama, Beliau menjawab:

“untuk masalah sanksi kami belum pernah memberikan sanksi, karena kami belum pernah menangkap secara langsung orang yang membawa pakaian

bekas ini. Nah untuk yang barang yang dijual di pasar itu kalau mau memberikan sanksi butuh proses lagi karna kita tidak tau barang itu dari mana dan tidak tau kapan barang itu sampai ke tembilahan dan lain sebagainya. Karna untuk menindak lanjuti kita butuh pendataan secara rinci, tetapi jika ada terdapat penangkapan baik dilaut maupun di darat itu akan segera kami tindak lanjuti sampai penyidikan dan bisa di kenakan sanksi yang berlaku sesuai undang-undang yang ada". (Wawancara 10:30, 30 Oktober 2018)

Selanjutnya berdasarkan observasi pengamatan peneliti, peneliti melihat indikator Dikenakan Sanksi Administratif Kurang Terimplementasi karena tidak adanya Sanksi yang di berikan oleh pihak terkait kepada pemasok pakaian bekas ataupun para pedagang yang menjual belikan pakaian bekas secara langsung yang ada di tembilahan tersebut.

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang telah peneliti paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari Indikator Dikenakan Sanksi dapat dikatakan "Kurang Terimplementasi" dikarenakan bahwa tidak adanya pedagang pakaian bekas yang dikenakan sanksi administratif dan masyarakat pun tidak pernah melihat pemberian sanksi kepada para pemasok ataupun pedagang pakaian bekas oleh pihak terkait yang ada di Tembilahan tersebut..

4. Tidak berlaku bagi barang pindahan

Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dapat diukur dengan Tidak berlaku bagi barang pindahan.

Item penilaian yang digunakan untuk pedagang dan masyarakat/pembeli dalam indikator Tidak berlaku bagi barang pindahan ada 2 penilaian yaitu :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya orang yang pindah dari luar negeri dengan membawa barang atau pakaian bekas mereka?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah peraturan ini berjalan dengan sesuai atau tidak?

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pedagang yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator dapat dilihat pada tabel V.13

Tabel V.13 : Distribusi Tanggapan Responden pedagang Mengenai Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan terhadap Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan dalam mewujudkan kebersihan peraturan	2 (10%)	10 (50%)	8 (40%)	20 (100%)
2	Adanya perubahan terhadap masyarakat	3 (10%)	4 (20%)	13 (65%)	20 (100%)
Jumlah		5	14	33	40
Rata-Rata		2,5	7	10,5	20
Persentase		12,5%	35%	52,5%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2018

Dari Tabel V.13 diatas dapat diketahui bahwa dari 20 orang responden terdapat rata-rata 2,5 (12,5%) pedagang menyatakan Terimplementasi dengan

alasan mereka tahu bahwa ada yang pindahan dengan membawa pakaian bekas pribadi saja, kemudian sebanyak 7 (35%) pedagang menyatakan Cukup Terimplementasi dengan alasan mereka ragu-ragu tentang hal ini dan 10,5 (52,5%) pedagang menyatakan Kurang Terimplementasi dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali akan hal ini mengenai Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori “Kurang Terimplementasi” dengan persentase 52,5% dari 20 responden pedagang pakaian bekas yang ada di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat/pembeli yang berjumlah 20 orang responden dapat dilihat pada tabel V.14.

Tabel V.14 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/Pembeli Mengenai Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan terhadap Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan dalam mewujudkan keberhasilan peraturan	-	4 (20%)	16 (80%)	20 (100%)
2	Adanya perubahan	-	2 (10%)	18 (90%)	20 (100%)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	2	3	4	5	6
	terhadap masyarakat				
Jumlah		-	6	34	40
Rata-Rata		-	3	17	20
Persentase		-	15%	85%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V.14 di atas dapat dilihat bahwa dari 20 orang responden, terdapat rata-rata sebanyak 3 (15%) masyarakat menyatakan Cukup Terimplementasi dengan alasan mereka ragu-ragu tentang hal yang ditanyakan, dan sebanyak 17 (85%) masyarakat menyatakan Kurang Terimplementasi dengan alasan bahwa mereka kurang mengetahui tentang masalah barang pindahan ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori “Kurang Terimplementasi” dengan persentase 85% dari 20 responden masyarakat/pembeli pakaian bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sementara hasil dari wawancara dengan H. Ismed Ahyani S.Sos., MM (Sekretris Dinas Perindustrian dan Perdagangan), dengan satu pertanyaan yaitu Apakah peraturan ini sudah berjalan dengan sesuai atau tidak? Beliau menjawab:

“kalau di lihat dari masih banyaknya pakaian bekas yang ada di tembilahan ini sepertinya kurang terlaksana. Karena kan susah untuk menghapuskan pedagang-pedagang pakaian bekas ini karna ya itu tadi ini sudah jadi PAD oleh pemerintah tembilahan. Ya jadi mau gimana lagi.”
(Wawancara 10:15 WIB, Kamis 11 Oktober 2018)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan dengan Bapak Ahmad Jaya (Seksi P2 Penindakan dan Penyidikan) di Kantor Bea dan Cukai Tembilahan mengenai pertanyaan yang sama, Beliau menjawab:

“kalau dari saya terlaksana karna tidak adanya penangkapan secara langsung baik dari bagian laut maupun bagian darat, jika ada sudah pasti kami laksanakan apa yang ada di peraturan itu seperti pemusnahan, sanksi dan lain sebagainya. Nah kalau untuk masih adanya pakaian bekas di tembilahan ya itu tadi seperti yang saya jelaskan”. (Wawancara 10:30, 30 Oktober 2018)

Selanjutnya berdasarkan observasi pengamatan peneliti, peneliti melihat indikator Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan Kurang Terimplementasi karena tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang hal tidak berlaku bagi barang pindahan yang ada di tembilahan tersebut.

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang telah peneliti paparkan diatas terkait Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dapat ditarik kesimpulan bahwa dari indikator Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan dapat dikatakan “Kurang Terimplementasi”.

Dari pembahasan maasing-masing indikator diatas selanjutnya untuk mengetahui keseluruhan tanggapan responden pedagang dan juga masyarakat/pembeli pakaian bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, maka dilakukan rekapitulasi responden dalam bentuk tabel rekapitulasi jawaban responden dalam hal Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir:

Tabel V.15 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Pakaian Bekas Dilarang Diimpor	11 (55%)	4,5 (22,5%)	4,5 (22,5%)	20 (100%)
2	Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan	-	7 (35%)	13 (65%)	20 (100%)
3	Dikenakan Sanksi Administratif	-	6,5 (32,5%)	13,5 (67,5%)	20 (100%)
4	Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan	2,5 (12,5%)	7 (35%)	10,5 (52,5%)	20 (100%)
Jumlah		13,5	25	41,5	80
Rata-Rata		3,3	6,2	10,3	20
Persentase		16,5%	31,2%	51,5%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2018

Dari tabel V.15 di atas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden pedagang terhadap hal Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori Terimplementasi adalah 3,3 (16,5%), kemudian rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori Cukup Terimplementasi adalah 6,2 (31,2%) dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori Kurang Terimplementasi adalah 10,3 (51,5%). Dari

hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk hasil penelitian responden pedagang dikategorikan Kurang Terimplementasi dengan total persentase sebesar 10,3 (51,5%), artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat/pembeli Terhadap Impelementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Pakaian Bekas Dilarang Diimpor	7 (35%)	4 (20%)	9 (55%)	20 (100%)
2	Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan	-	4 (20%)	16 (80%)	20 (100%)
3	Dikenakan Sanksi Administratif	-	8 (40%)	12 (60%)	20 (100%)
4	Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan	-	3 (15%)	17 (85%)	20 (100%)
Jumlah		7	19	54	80
Rata-Rata		2	5	13	20
Persentase		10%	25%	65%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan tabel V.16 di atas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden Masyarakat/pembeli terhadap Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori Terimplementasi

adalah 2 (10%), kemudian rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori Cukup Terimplementasi adalah 5 (25%) dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori Kurang Terimplementasi adalah 13 (65%). Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk hasil penelitian responden masyarakat/pembeli di kategorikan Kurang Terimplementasi dengan total persentase sebesar 13 (65%), artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Dari analisa data yang dilakukan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai beberapa hambatan Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain:

1. Berdasarkan indikator Pakaian Bekas Dilarang Diimpor bahwa Faktor penghambatnya adalah tidak adanya dilakukan sosialisai secara langsung maupun melalui media seperti televisi, radio koran, stiker dan spanduk yang dilakukan oleh pihak terkait tentang peraturan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas untuk wilayah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan Dikarenakan penjualan pakaian bekas ini tadi telah dijadikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tersebut sehingga sulit untuk melaksanakan peraturan ini lagi.

2. Berdasarkan Pakaian Bekas Wajib Dimusnahkan bahwa faktor penghambatnya adalah tidak adanya pemusnahan yang dilakukan kepada pemasok pakaian bekas ataupun kepada pedagang pakaian bekas oleh pihak terkait agar para pedagang ataupun pemasok pakaian bekas ini merasa jera dan takut untuk memasukan atau menjual pakaian bekas ini lagi.
3. Berdasarkan indikator Dikenakan Sanksi Administratif bahwa faktor penghambatnya adalah kurangnya atau tidak ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga pakaian bekas ini tetap bisa masuk kedalam wilayah Tembilahan Kabupaten Inhil.
4. Berdasarkan indikator Tidak Berlaku Bagi Barang Pindahan bahwa faktor penghambatnya adalah Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya memakai pakaian bekas impor tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori “Kurang Terimplementasi” hal ini berkaitan dengan indikator yang digunakan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Pakaian bekas dilarang diimpor kategori penilaian responden pedagang berada dalam kategori Cukup Terimplementasi, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam mensosialisasikan peraturan ini. Sedangkan untuk kategori penilaian responden masyarakat/pembeli berada dalam kategori Kurang Terimplementasi, yang berarti masih belum berjalan maksimal.
2. Untuk Indikator Pakaian bekas wajib dimusnahkan kategori penilaian responden pedagang berada dalam kategori Kurang Terimplementasi, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam melakukan pemusnahan pakaian bekas ini. Sedangkan untuk kategori penilaian responden masyarakat/pembeli berada dalam kategori Kurang Terimplementasi, yang berarti belum berjalan secara maksimal.
3. Untuk Indikator Dikenakan sanksi kategori penilaian responden pedagang berada dalam kategori Kurang Terimplementasi, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pemberian sanksi. Sedangkan

untuk kategori penilaian responden masyarakat/pembeli berada dalam kategori Kurang Terimplementasi, yang berarti peraturan ini belum maksimal.

4. Untuk Indikator Tidak berlaku bagi barang pindahan kategori penilaian responden berada dalam kategori Kurang Terimplementasi, yang berartibanyaknya pedagang yg tidak tau dalam hal ini. Sedangkan untuk kategori penilaian responden masyarakat/pedagang berada dalam kategori Kurang Terimplementasi, yang berarti banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui hal ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk indikator Pakaian Bekas Dilarang Diimpor, diharapkan pemerintah setempat atau pihak terkait dapat menjalankan peraturan ini dengan sepenuhnya dan melakukan sosialisasi melalui media televisi, radio, koran ataupun sosialisasi secara langsung tentang peraturan ini agar masyarakat dapat mengetahui tentang larangan impor pakaian bekas ini, kalau hanya beberapa orang yang tau tentu tidak akan merata peraturan ini berjalan.
2. Untuk indikator Wajib Dimusnahkan, diharapkan pihak terkait melakukan penangkapan ataupun pemusnahan barang yang di larang impor ini, agar bisa memberi efek jera bagi para pemasok, kalau bisa lakukan pengawasan lebih ketat lagi baik di laut maupun di darat, apalagi di pasar – pasar yang menjual pakaian bekas tersebut harus ditindak lanjuti..

3. Untuk indikator Dikenakan Sanksi Administratif, diharapkan kepada pihak terkait agar dapat melakukan pemberian sanksi yang merata kepada pemasok ataupun pedagang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan kementerian perdagangan apabila ada yang melanggar peraturan ini.
4. Untuk indikator Tidak berlaku bagi barang pindahan, diharapkan dalam hal tetap barang yang dibawa untuk pribadi bukan untuk di perjual belikan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Balai Pustaka
- Siagian, P Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P, 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sinabela, Lijan Poltak, 2014. *Reformasi Pelayanan Publik “Teori, Kebijakan, Dan Implementasi”*. Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Subarsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Kencana Inu 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Askara
- Syafiie, Kencana Inu 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Syafiie, Kencana Inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Wirman, 2003. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia(AIPI)

Terry , R. George. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen Cetakan Kesepuluh*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Yussa, Hendry Andry 2015. *Prilaku dan Etika Administrasi publik*. Pekanbaru : Marpoyan tujuh publishing

Pasalong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik* : Bandung : Alfabeta

Winardi 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada

Winarno. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Balairung.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : CAPS.

Zulkifli., Awang, Azam., dkk. 2013. *Buku Panduan Penulis: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR

Zulkifli & Moris A. Yogia. 2014. *Fungsi-fungsi manajemen (Suatu Bacaan Pengantar)*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press

Zulkifli. 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru : UIR

Zulkifli, dan Moris Adidi Yogia, 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen-Suatu Bacaan Pengantar*. Pekanbaru. UIR PRESS

Dokumentasi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 Tentang perdagangan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas